

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar utang-utang kepada para kreditornya. Umumnya, para debitor yang tidak mampu membayar utangnya tersebut disebabkan karena adanya kemunduran dalam kondisi *financial* atau kondisi keuangan si debitor.¹ Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas keseluruhan kekayaan debitor pailit, berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.² Kepailitan merupakan salah satu cara terburuk yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk mendapatkan kewajiban pembayaran piutangnya dari debitor miliknya dengan cara dilakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor yang menjadi kewenangan kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proposional (*pro rata parte*) kepada para kreditor. Prinsip tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan

¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 1.

² *Ibid.*, h. 3.

milik debitor pailit menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi secara proposional (*pari passu prorata parte*).³

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UUK – PKPU), debitor dapat diputus pailit ketika mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁴ Siapapun dapat menjadi debitor ketika ia telah terbukti secara sederhana memenuhi fakta-fakta atau syarat-syarat debitor yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) UUK – PKPU tersebut dan syarat-syarat tersebut dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana teratur di dalam Pasal 8 ayat (4) UUK – PKPU. Permohonan pernyataan pailit dapat dimohonkan sendiri oleh debitor ataupun atas permohonan salah satu atau lebih kreditornya.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas bagaimana jika yang menjadi kreditor adalah seorang pekerja atau buruh yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap pengusaha atau pemberi kerjanya karena belum membayar haknya sebagai pekerja atau buruh berupa upah dalam waktu yang telah disepakati antar pihak. Dalam hukum kepailitan terdapat 3 (tiga) klasifikasi kreditor guna mengatur urutan prioritas pelunasan utang debitor, yakni kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Dilihat dari segi pandang hukum kepailitan, pekerja atau buruh dapat memiliki posisi sebagai kreditor preferen, yakni kreditor yang dapat didahulukan pembayaran utangnya dibandingkan

³ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h. 3.

⁴ Pasal 2 ayat (1) UUK – PKPU.

kreditor lainnya karena telah diatur oleh Undang – Undang. Dalam hal ini, aturan tersebut diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang – Undang Ketenagakerjaan yang mengatur :

“ Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Dengan penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan “*didahulukan pembayarannya*” adalah upah pekerja atau buruh harus dibayar dahulu dari pada utang lainnya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pekerja atau buruh dapat menuntut upah atau gaji yang belum dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaannya. Hal ini berarti pekerja atau buruh sebagai kreditor yang mempunyai piutang dari perusahaannya yaitu sebagai debitor. Dan dalam segi pandang hukum, buruh atau pekerja diposisikan sebagai kreditor preferen dengan *privilege* (hak istimewa/prioritas) yang ditempatkan sebagai pemegang hak posisi utama atau dapat didahulukan pembayaran upahnya setelah pelunasan terhadap hak-hak negara para kreditor separatis yang merujuk pada Buku II Bab XIX Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Dari sedikit penjelasan diatas dengan praktik di dunia persidangan kepailitan yang ada, sangat tidak sinkron. Penulis mendapati beberapa perkara yang mana permohonan pengajuan permohonan pailit oleh pekerja ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Dengan salah satu dalih pertimbangan hakim bahwa permohonan pailit tidak dapat dibuktikan dengan sederhana sesuai tata cara beracara hukum kepailitan yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK – PKPU yaitu terkait pembuktian sederhana. Dimana ada perkara kepailitan yang

pembuktiannya cukup rumit namun dianggap sederhana dan diputuskan langsung oleh Pengadilan Niaga, serta ada pula yang pembuktiannya cukup sederhana dan permohonan pailitnya ditolak dengan alasan pembuktiannya cukup rumit dan masih perlu waktu untuk pembuktian lebih dalam.⁵ Sementara proses beracara hukum kepailitan berbeda dengan hukum acara perdata biasa lainnya yang tidak menerapkan adanya pembuktian secara sederhana untuk memutus suatu perkara. Hukum acara kepailitan wajib menerapkan pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK – PKPU dengan penjelasan bahwa yang dimaksud pembuktian sederhana adalah adanya fakta 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.⁶ Pekerja atau buruh juga terklasifikasi sebagai kreditor yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai upaya penuntutan hak-haknya, pun Pasal 28D ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapat imbalan serta perlakuan yang layak dalam suatu hubungan kerja.⁷ Sehingga kurang adil rasanya jika hakim niaga menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pekerja atau buruh sebagai kreditor terhadap pengusaha atau pemberi kerjanya dengan dalih tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

⁵ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, h. 124.

⁶ Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK – PKPU.

⁷ Pasal 28D ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah permohonan pailit yang diajukan pekerja karena upah yang tidak dibayar oleh perusahaan itu memenuhi kualifikasi pembuktian sederhana?
2. Apa upaya hukum pekerja yang ditolak permohonan kepailitannya terhadap perusahaan untuk menuntut pemenuhan upah yang tidak dibayar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini meliputi :

1. Menganalisis kedudukan pekerja sebagai kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan.
2. Menganalisis penolakan putusan permohonan pailit yang diajukan oleh para pekerja atau buruh ditinjau dari pembuktian sederhana.
3. Menganalisis kedudukan upah pekerja atau buruh sebagai utang dalam kepailitan.
4. Menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja atau buruh untuk menuntut haknya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum kepailitan.
2. Manfaat Praktis, untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum kepailitan di Indonesia. Serta sebagai masukan bagi akademisi maupun

praktisi dalam menerapkan norma-norma hukum kepailitan baik dalam dunia teori maupun dunia praktik.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁸

1.5.1 Tipe Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan tipe Penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian dengan cara meneliti Peraturan Perundang – Undangan dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta menganalisis hubungan antara permasalahan dengan Peraturan Perundang – Undangan dan literatur tersebut.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud, pendekatan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. *Statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.57.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93.

lainnya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani; dan

2. *Conceptual approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan dua bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat yaitu meliputi Peraturan Perundang – Undangan, seperti :

- 1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; dan
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, seperti :

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 07K/N/1999;

2) Putusan Perkara Nomor 515 K/Pdt.Sus/2016; dan

3) Putusan Perkara Nomor
041/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dalam skripsi ini penulis menggunakan pendapat para ahli hukum, literatur, serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan Skripsi ini diawali dengan menemukan dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Langkah berikutnya adalah membaca dan memahami bahan hukum primer yang telah terkumpul berupa Peraturan Perundang – Undangan dan Putusan Pengadilan yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya terkait sumber hukum sekunder, adalah melakukan studi pustaka dengan cara mencari buku-buku hukum, jurnal hukum, serta artikel hukum di internet. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menyeleksi dan menganalisis bahan-bahan tersebut dan mengaitkan dengan permasalahan atau topik dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan metode analisis yuridis normatif. Dimana analisis yuridis normatif ini, hukum positif dan literatur akan diterapkan dalam permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini hukum yang akan diterapkan adalah Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.5.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab, dalam setiap bab terdapat sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam skripsi ini secara sistematis.

Bab I merupakan pendahuluan yang berupa pengantar secara keseluruhan dan garis besar dari skripsi ini, di dalam BAB I ini diberikan gambaran secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penulisan skripsi dan metode penulisan skripsi.

BAB II menjelaskan tentang rumusan masalah yang pertama yaitu Apakah permohonan pailit yang diajukan pekerja karena upah yang tidak dibayar oleh perusahaan itu memenuhi kualifikasi pembuktian sederhana? Yang mana dalam pembahasan tentang rumusan masalah pertama ini diuraikan dalam tiga sub bab yaitu Syarat-syarat materiil permohonan pailit; Syarat pembuktian sederhana dalam permohonan

pailit; dan Pembuktian hak-hak buruh sebagai utang dalam permohonan pailit.

BAB III menjelaskan rumusan masalah yang kedua yaitu Apa upaya hukum pekerja yang ditolak permohonan kepailitannya terhadap perusahaan untuk menuntut pemenuhan upah yang tidak dibayar? Yang mana dalam pembahasan tentang rumusan masalah kedua ini juga diuraikan dalam tiga sub bab yaitu Jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Kepailitan; Upaya hukum bagi buruh dalam penolakan kepailitan di Pengadilan Niaga; dan Upaya hukum lain di luar Pengadilan Niaga untuk menuntut pemenuhan hak-hak buruh.

Bab IV merupakan bab penutup dimana dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan permasalahan yang dibahas dalam BAB II dan BAB III. BAB IV juga berisikan saran untuk mengantisipasi adanya kontroversi dalam penafsiran pembahasan yang telah ditulis dalam skripsi ini.